



**P U T U S A N**  
**Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD SYAKIRUN NIAM**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sebani RT.002/RW.001  
Kelurahan Sebani, Kecamatan Sumobito,  
Kabupaten Jombang atau Jalan Kambuna  
No. 11, Dusun Tambakbulak, Desa  
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten  
Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Moh. Yudi S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Yudi & Partners Lawfirm beralamat di Tambak Wedi Barat II No. 37, Kenjeran, Surabaya 60126, email: mohyudi151@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYAKIRUN NIAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SYAKIRUN NIAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna unguDirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN : 102315886314
  - 4 (empat) unit SFP 10GB / 10 Km

Dikembalikan kepada PT. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON melalui saksi EKI PURWANTO.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang / perangkat yang didapatkan merupakan barang curian dan Terdakwa merupakan korban kejahatan serta Terdakwa tidak berpikiran dan tidak menduga ketika bertransaksi dengan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah barang tersebut barang curian sehingga memohon untuk dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP serta terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta tetap pada tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak tanggapan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-251/Sidoa/Eoh.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SYAKIRUN NIAM pada sekitar bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kambuna No.11 Dusun Tambakbulak Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi ACH. SYARIF HIDAYATULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah melakukan pencurian barang-barang milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison, di Tower SITE ID 16SPG0096 Batu Lenger R-CM Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang berupa :
  - 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN : 1023158863144, seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - 4 (empat) unit SFP, SN : HC221300573346, SN : HC221300573347, SN : HC221300573348, SN : HC221300573349 total seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  - 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei, tipe : ESM-48100BI, 48 V-100 AH, PN : 1074746, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa barang-barang hasil kejahatan tersebut selanjutnya dijual oleh Saksi ACH. SYARIF HIDAYATULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa ACHMAD SYAKIRUN NIAM sebagai Kepala Cabang Sidoarjo dari PT. Garuda Media Telematika yang bergerak dalam bidang usaha penyedia layanan jaringan internet, dengan rincian harga sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN : 1023158863144 dan 4 (empat) unit SFP, SN : HC221300573346, SN : HC221300573347, SN : HC221300573348, SN : HC221300573349 dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei, tipe : ESM-48100BI, 48 V-100 AH, PN : 1074746 dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut dengan tanpa disertai surat atau dokumen kelengkapan dari barang tersebut dan Terdakwa mau membeli karena harganya murah dibawah harga pasaran serta Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait perizinan atau kewenangan saksi ACH. SYARIF HIDAYATULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan penjualan barang tersebut yang patut diduga barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD SYAKIRUN NIAM selain membeli 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN : 1023158863144 dan 4 (empat) unit SFP tersebut dari saksi ACH. SYARIF HIDAYATULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah membeli baterai LIFEPO4 48 Volt 100 Ah merk HUAWEI sebanyak 6 (enam) unit dan SACRED SUN sebanyak 2 (dua) unit kepada saksi ACH. SYARIF HIDAYATULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan hasil kejahatan yang berasal dari tower/BTS lainnya yang berada di kawasan Pulau Madura selain di Tower SITE ID 16SPG0096 Batu Lenger R-CM Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indosat Ooredoo Hutchison mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACH. SYARIF HIDAYATULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai wiraswasta dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai tim perawatan tower Indosat pada tahun 2019 sampai dengan bulan April 2024;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, dan semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak tahun 2021, kenal dalam rangka Saksi diperkenalkan oleh Riwanto karena Terdakwa sering menanyakan perangkat atau barang yang berkaitan dengan jaringan internet;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang yang berkaitan dengan jaringan internet kepada Terdakwa yaitu 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam, yaitu baterai lithium yang dipergunakan backup kelistrikan pada ruangan server, di tower Base Transceiver Station / pemancar signal. Selain itu, Saksi juga menjual kepada Terdakwa perangkat atau barang berupa 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam yang digunakan untuk pencabangan jalur internet yang menggunakan kabel optik, serta 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) yaitu perangkat yang dipergunakan untuk penghubung / konektor antara kabel optik jaringan internet dengan perangkat Router;
- Bahwa Saksi menjual 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam kepada Terdakwa pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2023, sedangkan Saksi menjual 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) kepada Terdakwa pada bulan Mei 2024;
- Bahwa transaksi jual beli antara Saksi dengan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kambuna Nomor 11, Dsn Tambak Bulak, Desa Tambak Rejo,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda



Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Saksi mengantarkan kerumah Terdakwa pada waktu malam hari;

- Bahwa harga yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa berupa 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam adalah Rp1.300.000,- sampai dengan Rp2.500.000,- tergantung kondisi baterai yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa harga yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam adalah Rp1.300.000,-;
- Bahwa harga yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa berupa 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) adalah Rp200.000,-;
- Bahwa pembayaran untuk 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer 2 (dua) kali ke rekening milik Saksi, sedangkan untuk 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam pembayarannya dilakukan secara tunai serta 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) juga pembayarannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun serta 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) adalah dengan Saksi sebagai perawat tower sudah mengetahui jika membuka pintu pagar tower menggunakan aplikasi yang terinstall pada HP, maka yang pertama kali Saksi lakukan adalah membuka pintu pagar hanya menggunakan aplikasi yang sudah terinstall di HP milik Saksi, terkadang juga Saksi melompati pagar dengan cara memanjat pagar sehingga bisa masuk ke dalam area tower. Setelah Saksi masuk ke dalam tower kemudian Saksi menuju ke kotak yang berada di bawah tower tersebut dan setiap tower memiliki 2 (dua) kotak. 1 (satu) kotak terdapat barang atau perangkat berupa Router dengan jenis Router yang berbeda setiap kelas towernya beserta Small Form-factor Pluggable (SFP) yang sudah terpasang di Router dan FAN (kipas angin kecil) dan Direct Current (jenis arus listrik), 1 (satu) kotak lainnya berisi baterai, BBU dan transmisi radio micro dengan jenis RTN yang berbeda setiap kelas towernya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi sudah mengetahui lokasi tower yang tidak terkunci 2 (dua) kotaknya, sehingga Saksi hanya menggunakan obeng untuk membuka kotak tersebut. Setelah kotak terbuka, 1 rekan Saksi membantu memegang router dan Saksi membuka baut dengan alat bantu berupa obeng. Setelah baut terbuka, konektor power alur listrik DC dilepas sehingga router tersebut dapat diambil/dimiliki. Cara Saksi mengambil baterai dengan cara mematikan tombol arus listrik baterai, selanjutnya Saksi melepas kabel arus plus dan minus yang terpasang di baterai tersebut. Setelah kabel plus dan minus terlepas, rekan Saksi membantu membungkus kabel plus dan minus menggunakan solasi dan Saksi melepas penyekat baterai dengan tempatnya, setelah terlepas semua baterai tersebut dapat diambil/dimiliki;
- Bahwa Saksi mengambil baterai-baterai tersebut bersama rekan kerja Saksi yang bernama Rudi pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2023 saat Saksi masih aktif bekerja sebagai tim perawatan tower Indosat serta Saksi mengambil perangkat Router dan SFP bersama dengan Hairil Akbar pada periode tahun 2024 saat Saksi sudah tidak lagi bekerja sebagai tim perawatan tower Indosat;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut pada waktu siang hari hingga sore hari, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB yang kesemuanya barang-barang tersebut sebagian berada di tower / BTS di Kabupaten Sampang dan sebagian berada di Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik jaringan telekomunikasi Indosat yang Saksi ambil secara paksa dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT Indosat Ooredoo Hutchison;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui jika barang / perangkat tersebut yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa diperoleh dengan tidak memiliki ijin dari pemiliknya karena dalam proses jual beli barang / perangkat tersebut tidak terdapat surat / dokumen sebagai pelengkap dalam menjual barang / perangkat tersebut, selain itu barang / perangkat tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga di bawah pasaran;
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan barang / perangkat tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid/B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. EKI PURWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan swasta dengan posisi Engineer CME (Civil Mekanik Elektrik) di PT Personel Alih Daya sejak bulan Juni 2024. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pemeliharaan peralatan yang terdapat di tower / BTS wilayah Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, dan semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, dan semenda dengan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Saksi telah membuat Laporan Polisi tanggal 12 Agustus 2024 terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, di SITE ID 16SPG0096 Batu Lenger R-CM Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar membuat Laporan Polisi yaitu adanya Surat Kuasa tertanggal 02 September 2024 dari Saksi Irwan Prasetya selaku Manager Business Operational Support EJBN PT Huawei Tech Investment;
- Bahwa barang-barang / perangkat yang hilang adalah:
  - a. 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN: 102315886314;
  - b. 4 (empat) unit SFP, SN: HC221300573346, SN: HC221300573347, SN: HC221300573348, SN: HC221300573349;
  - c. 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei, tipe : ESM-48100BI, 48 V-100 Ah, PN: 1074746;
- Bahwa lokasi barang / perangkat yang hilang tersebut berada di Tower / BTS Site ID:16SPG0096, Nama Site : Batulenger R\_CM, Alamat: Dsn, Batu Lenger, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 619/PidB/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awal mengetahui barang / perangkat telah hilang karena Saksi mendapatkan informasi dari kantor tempat Saksi bekerja pada tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.27 WIB terjadi permasalahan di Site (Tower / BTS Site: Batulenger R\_CM, Alamat : Dsn, Batu Lenger, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang) mati, selanjutnya Saksi menuju ke lokasi sekira pukul 04.00 WIB. Sesampainya di lokasi Saksi mendapati gerbang Site (Tower / BTS) sudah terbuka dan saksi melihat pada kotak penyimpanan masih tertutup namun barang berupa Router / Metro-E ATN910C-G, SN: 102315886314 dan 4 (empat) unit SFP, SN : HC221300573346, SN : HC221300573347, SN : HC221300573348, SN : HC221300573349 telah hilang;
  - Bahwa barang / perangkat yang telah hilang adalah barang-barang milik PT Indosat Ooredoo Hutchison, sedangkan PT Huawei Tech Investment pihak yang memenangkan tender jasa perawatan jaringan telekomunikasi PT Indosat Ooredoo Hutchison selanjutnya mensubkontaraktorkan kepada PT Personel Alih Daya untuk merawat jaringan dan peralatan yang terdapat di Site (Tower / BTS);
  - Bahwa harga dari barang / perangkat yang telah hilang adalah:
    - a. 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN: 1023158863144, seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
    - b. 6 (enam) unit SFP, SN: HC221300573346, SN: HC221300573347, SN: HC221300573348, SN: HC221300573349, total seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
    - c. 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei, tipe : ESM-48100BI, 48 V-100 Ah, PN: 1074746, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Bahwa PT Indosat Ooredoo Hutchison mengalami kerugian senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi Eki Purwanto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. IRWAN PRASETYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;



- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan swasta dengan jabatan Manager Business Operational Support EJBN di PT Huawei Investment Tech sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, dan semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, dan semenda dengan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah;
- Bahwa pihak Indosat mengalami kehilangan barang / perangkat alat berupa Metro-E ATN910C-G 1pcs Router CABINET ATN 910C-G/DC Power/Port Capacity 16-10GE, PN : 02353ASE, SN : 102315886314. SFP BiDi Transceiver 2pcs, PN : 34060917, SN : wastematerial860, SN : wastematerial861 SFP BIDI TRANSCEIVERSFP1330NMTX1270NMRX25113GBS- 82DBM05DBM 144DBMLCSM10KM 2pcs, PN : 34060546-001, SN : wastematerial862, SN : wastematerial863 SFP Optical Transceiver 850Nm 4pcs, PN : 34060286, SN : HC221300573349, SN : HC221300573347, SN : HC221300573346, SN : HC221300573348 BATTERY LITHIUM Merk HUAWEI ESM-48100B1 48V-100 AH 1BANK PN : 1074746 di SITE ID 16SPG0096;
- Bahwa barang / perangkat tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di SITE ID 16SPG0096 Batu lenger R-CM Bira Tengah, Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengambilan atau pencurian terhadap material unit Metro-E ATN910C-G 1pcs Router CABINET ATN 910C-G/DC Power/Port Capacity 16-10GE, PN : 02353ASE, SN : 102315886314. SFP BiDi Transceiver 2pcs, PN : 34060917, SN : wastematerial860, SN : wastematerial861 SFP BIDI TRANSCEIVERSFP1330NMTX1270NMRX25113GBS- 82DBM05DBM 144DBMLCSM10KM 2pcs, PN : 34060546-001, SN : wastematerial862, SN : wastematerial863 SFP Optical Transceiver 850Nm 4pcs, PN : 34060286, SN : HC221300573349, SN : HC221300573347, SN : HC221300573346, SN : HC221300573348 BATTERY LITHIUM Merk HUAWEI ESM-48100B1 48V-100 AH 1BANK PN : 1074746 di SITE ID 16SPG0096 Batu lenger R-CM Bira Tengah, Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Eki Purwanto yang memberikan informasi saat dia melakukan pengecekan alat sekitar 05.00 WIB karena terjadi gangguan ke lokasi tower SITE ID 16SPG0096 Batu lenger R-CM Bira Tengah, Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang, ternyata ada beberapa material telah hilang dibawa orang yang tak dikenal. Material atau alatnya berupa Metro-E ATN910C-G 1pcs Router CABINET ATN 910C-G/DC Power/Port Capacity 16-10GE, PN : 02353ASE, SN : 102315886314. SFP BiDi Transceiver 2pcs, PN : 34060917, SN : wastematerial860, SN : wastematerial861 SFP BIDITRANSCEIVERSFP1330NMTX1270NMRX25113GBS- 82DBM05DBM 144DBMLCSM10KM 2pcs, PN : 34060546-001, SN : wastematerial862, SN : wastematerial863 SFP Optical Transceiver 850Nm 4pcs, PN : 34060286, SN : HC221300573349, SN : HC221300573347, SN : HC221300573346, SN : HC221300573348 BATTERY LITHIUM Merk HUAWEI ESM-48100B1 48V-100 AH 1BANK PN : 1074746.
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi meminta kepada Saksi Eki Purwanto untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat. Namun karena bukti-bukti belum lengkap, maka Saksi Eki Purwanto untuk melengkapinya. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 2024 Saksi bersama tim melengkapi dokumen terhadap list barang yang dicuri dan diterima oleh penadah, selanjutnya Saksi meminta Saksi Eki Purwanto kembali melaporkan ke Polsek Sukobanah Sampang;
- Bahwa saksi menerangkan tower tersebut dikelilingi pagar setinggi kurang lebih 2,5 meter dan pada bagian atas ada kawat berduri, dan ada akses masuk yang selalu ditutup terkunci, selanjutnya untuk rak BTS selalu terkunci dan bisa dibuka sewaktu-waktu oleh petugas lapangan bila untuk pengecekan atau maintenance alat;
- Bahwa saksi menduga pelaku menggunakan kunci palsu untuk membuka pagar dan membuak rak tempat penyimpanan alat Metro-E ATN910C-G 1pcs Router CABINET ATN 910C-G/DC Power/Port Capacity 16-10GE, PN : 02353ASE, SN : 102315886314. SFP BiDi Transceiver 2pcs, PN : 34060917, SN : wastematerial860, SN : wastematerial861 SFP BIDITRANSCEIVERSFP1330NMTX1270NMRX25113GBS- 82DBM05DBM 144DBMLCSM10KM 2pcs, PN : 34060546-001, SN : wastematerial862,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda.



SN : wastematerial863 SFP Optical Transceiver 850Nm 4pcs, PN : 34060286, SN : HC221300573349, SN : HC221300573347, SN : HC221300573346, SN : HC221300573348 BATTERY LITHIUM Merk HUAWEI ESM-48100B1 48V-100 AH 1BANK PN : 1074746.

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tidak diperjualbelikan bebas di pasaran, walaupun terhadap barang-barang tersebut mengalami kerusakan/gangguan maka barang-barang tersebut tidak dijual melainkan di lakukan pencatatan untuk disimpan untuk dikembalikan dan terdapat auditnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT Indosat Ooredoo Hutchison mengalami kerugian senilai Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi Irwan Prasetya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, penglihatan jelas dan pendengaran baik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang Sidoarjo PT Garuda Media Telematika sejak bulan Mei tahun 2022 yang bergerak di bidang penyedia layanan jaringan internet;
- Bahwa Kantor Pusat PT Garuda Media telematika beralamat di Jalan Garuda, RT/RW 02/01, Dsn. Sukomulyo, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sedangkan Kantor Cabang Sidoarjo PT Garuda Media Telematika beralamat di Jalan Kambuna Nomor 11, Dsn. Tambak bulak, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah berupa:
  - a. 8 (delapan) unit Baterai Lithium;
  - b. 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei;
  - c. 4 (empat) unit SFP yang sudah terpasang di Router;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa sebelum membeli Router tipe ATN 910C merek Huawei dan 4 (empat) unit SFP yang sudah terpasang di Router, Terdakwa membeli 8 (delapan unit) baterai sekira tahun 2022-2023;
- Bahwa transaksi jual beli Router tipe ATN 910C merek Huawei dan 4 (empat) unit SFP dilakukan pada waktu malam hari dengan bertemu langsung antara Saksi Ach. Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berlokasi di rumah Terdakwa sekaligus Kantor Cabang Sidoarjo PT Garuda Media Telematika beralamat di Jalan Kambuna Nomor 11, Dsn. Tambak bulak, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang yang Terdakwa beli dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah karena Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi Ach. Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait kewenangan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah untuk menjual barang-barang tersebut dan tidak menanyakan diperoleh darimana terhadap barang tersebut serta Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah karena tidak melakukan pengecekan secara langsung melainkan hanya diberitahu oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa membeli Router tipe ATN 910C Merk HUAWEI dan 4 (empat) unit SFP dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), cara pembayaran secara tunai kepada Saksi Ach. Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah seharga @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), cara pembayaran secara transfer 1 (satu) kali dan 7 (tujuh) kali secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mau membeli barang-barang tersebut dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah karena dijual di bawah harga pasar dan bisa melakukan pengecekan secara langsung terhadap barang yang dibeli karena hal ini berbeda jika membeli barang melalui online tidak bisa mengetahui barangnya dan bisa jadi barang datang ada cacat atau kerusakan;
- Bahwa Terdakwa melihat harga di toko online untuk 1 (satu) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merk Huawei termurah seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan termahal seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit baterai LifePO4 48 Volt

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 Ah merk Sacred Sun termurah seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan termahal seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), serta 1 (satu) unit Router ATN 910C warna hitam merk Huawei termurah seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan termahal seharga Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dan 1 (satu) unit SFP 10GB / 10 KM kisaran Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang pengganti atas pembelian barang-barang tersebut dari PT Garuda Media Telematika dan mendapat keuntungan setiap barang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga barang;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut kepada Saksi Ach. Syarif Hidayatullah tidak dilengkapi dusbook dan kelengkapan dokumen / suratnya serta tidak terdapat nota pembelian sehingga apabila Terdakwa meminta uang penggantianannya itu dibuatkan nota sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang baterai telah digunakan oleh Terdakwa dan terhadap Router serta SFP masih ada yang saat ini dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. RIZQI FAUZIA RIANDANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, dan semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Terdakwa di PT Garuda Media Telematika yang bertugas sebagai orang yang dipercaya untuk pengecekan dan keluar masuk barang-barang yang datang di perusahaan Terdakwa dan telah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi juga mengurus berkaitan dengan perijinan, pembelian dan pemasangan jaringan baru;
- Bahwa Terdakwa membeli keperluan barang-barang berkaitan dengan jaringan internet melalui toko online dalam hal ini toko online tersebut adalah milik Riwanto yang dipromosikan melalui di media online

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda





Facebook dan Tokopedia, kemudian Saksi mengambil barang yang sudah dibeli oleh Terdakwa di rumah Riwanto;

- Bahwa di dalam rumah Riwanto juga ada barang-barang yang dibutuhkan Terdakwa terpasang dalam etalase untuk dipromosikan dan dijual;
- Bahwa pengambilan barang-barang yang dibeli Terdakwa Saksi harus mengambil ke rumahnya Riwanto di sekitar perumahan gunung anyar;
- Bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah pernah melakukan pengiriman ke Kantor Cabang Sidoarjo PT Garuda Media Telematika itu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setiap pengiriman barang-barang yang akan dikirim kepada Terdakwa dilakukan pada waktu sekitar pukul 22.00 WIB pada malam hari karena dengan alasan jarak sangat jauh dan masih ada pekerjaan lagi;
- Bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah biasanya mengirim barang baterai Huawei dan Switch;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap kali barang datang dan Saksi selalu melakukan pengecekan barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berasal dari mana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Rizqi Fauzia Riandana, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan terkait Saksi mengetahui semua terhadap barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dan dilakukan pengecekan;

2. RUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, dan semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai perusahaan Wifi;
- Bahwa perusahaan Terdakwa banyak menyalurkan jaringan Wifi kepada tetangga dan masyarakat di kampungnya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang tidak tau asal usulnya yang ternyata barang tersebut hasil dari barang curian;
- Bahwa Saksi pernah diajak kerumah Riwanto oleh Terdakwa tetapi tidak masuk sampai kedalam rumahnya, melainkan yang masuk adalah Terdakwa;
- Bahwa keadaan rumah Riwanto terdapat rak-rak tempat untuk barang barang yang di jual tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah ketika mengirim barang sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk barang yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Ach. Syarif Hidayatullah itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh Terdakwa itu terkait pembelian barang dari hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi Rudin, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Oppo Warna Ungu;
2. 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN: 102315886314;
3. 4 (empat) unit SFP 10GB / 10 KM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pada waktu dini hari, di SITE ID 16SPG0096 Batu Lenger R-CM Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa barang-barang / perangkat yang hilang adalah milik PT Indosat Ooredoo Hutchison, berupa:
  - a. 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN: 102315886314;
  - b. 4 (empat) unit SFP, SN: HC221300573346, SN: HC221300573347, SN: HC221300573348, SN: HC221300573349;
  - c. 1 (satu) unit Baterai Lithium Merk Huawei, tipe : ESM-48100BI, 48 V-100 Ah, PN: 1074746;
3. Bahwa barang-barang / perangkat yang hilang tersebut diketahui berawal saat Saksi Eki Purwanto mendapatkan informasi dari kantor tempat Saksi Eki Purwanto bekerja pada tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.27 WIB terjadi permasalahan di Site (Tower / BTS Site: Batulenger R\_CM, Alamat : Dsn, Batu Lenger, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang) mati, selanjutnya Saksi Eki Purwanto menuju ke lokasi sekira pukul 04.00 WIB. Sesampainya di lokasi Saksi Eki Purwanto mendapati gerbang Site (Tower / BTS) sudah terbuka dan saksi melihat pada kotak penyimpanan masih tertutup namun barang berupa Router / Metro-E

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATN910C-G, SN: 102315886314 dan 4 (empat) unit SFP, SN : HC221300573346, SN : HC221300573347, SN : HC221300573348, SN : HC221300573349 telah hilang;

4. Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Irwan Prasetya dihubungi oleh Saksi Eki Purwanto yang memberikan informasi saat Saksi Eki Purwanto melakukan pengecekan alat sekitar 05.00 WIB karena terjadi gangguan ke lokasi tower SITE ID 16SPG0096 Batu lenger R-CM Bira Tengah, Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang, ternyata ada beberapa material telah hilang dibawa orang yang tak dikenal, atas kejadian tersebut pihak PT Indosat Ooredoo Hutchison mengalami kerugian senilai Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Irwan Prasetya meminta kepada Saksi Eki Purwanto untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat. Namun karena bukti-bukti belum lengkap, maka Saksi Eki Purwanto melengkapinya. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 2024 Saksi Irwan Prasetya bersama tim melengkapi dokumen terhadap list barang yang dicuri, selanjutnya Saksi Irwan Prasetya meminta Saksi Eki Purwanto kembali melaporkan ke Polsek Sukobanah Sampang;
6. Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tidak diperjualbelikan bebas di pasaran, walaupun terhadap barang-barang tersebut mengalami kerusakan/gangguan maka barang-barang tersebut tidak dijual melainkan di lakukan pencatatan untuk disimpan untuk dikembalikan dan terdapat auditnya;
7. Bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah telah mengambil 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun serta 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) milik PT Indosat Ooredoo Hutchison;
8. Bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah mengambil baterai-baterai tersebut bersama rekan kerja Saksi Ach. Syarif Hidayatullah yang bernama Rudi pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2023 saat Saksi Ach. Syarif Hidayatullah masih aktif bekerja sebagai tim perawatan tower Indosat serta Saksi Ach. Syarif Hidayatullah mengambil perangkat Router dan SFP bersama dengan Hairil Akbar pada periode tahun 2024 saat Saksi Ach. Syarif Hidayatullah sudah tidak lagi bekerja sebagai tim perawatan tower Indosat;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah mengambil barang-barang tersebut pada waktu siang hari hingga sore hari, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB yang kesemuanya barang-barang tersebut sebagian berada di tower / BTS di Kabupaten Sampang dan sebagian berada di Kabupaten Pamekasan;
10. Bahwa barang-barang / perangkat tersebut adalah milik jaringan telekomunikasi Indosat yang Saksi Ach. Syarif Hidayatullah ambil secara paksa dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Indosat Ooredoo Hutchison;
11. Bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah menjual barang-barang yang berkaitan dengan jaringan internet perangkat atau barang milik PT Indosat Ooredoo Hutchison dan tanpa seijin PT Indosat Ooredoo Hutchison kepada Terdakwa yaitu 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam, yaitu baterai lithium yang dipergunakan backup kelistrikan pada ruangan server, di tower Base Transceiver Station / pemancar signal. Selain itu, Saksi Ach. Syarif Hidayatullah juga menjual perangkat atau barang milik PT Indosat Ooredoo Hutchison dan tanpa seijin PT Indosat Ooredoo Hutchison kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam yang digunakan untuk pencabangan jalur internet yang menggunakan kabel optik, serta 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) yaitu perangkat yang dipergunakan untuk penghubung / konektor antara kabel optik jaringan internet dengan perangkat Router;
12. Bahwa harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam adalah Rp1.300.000,- sampai dengan Rp2.500.000,- tergantung kondisi baterai yang ditentukan oleh Terdakwa;
13. Bahwa harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam adalah Rp1.300.000,-;
14. Bahwa harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) adalah Rp200.000,-;
15. Bahwa pembayaran untuk 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer 2 (dua) kali ke rekening milik Saksi, sedangkan untuk 6 (enam) unit

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda



baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam pembayarannya dilakukan secara tunai serta 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) juga pembayarannya dilakukan secara tunai;

16. Bahwa Terdakwa mau membeli barang-barang / perangkat tersebut dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah karena dijual di bawah harga pasar dan dapat secara langsung melakukan pengecekan terhadap barang-barang / perangkat tersebut;
17. Bahwa Terdakwa melihat harga di toko online untuk 1 (satu) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merk Huawei termurah seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan termahal seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merk Sacred Sun termurah seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan termahal seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), serta 1 (satu) unit Router ATN 910C warna hitam merk Huawei termurah seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan termahal seharga Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dan 1 (satu) unit SFP 10GB / 10 KM kisaran Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
18. Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut kepada Saksi Ach. Syarif Hidayatullah tidak dilengkapi dusbook dan kelengkapan dokumen / suratnya serta tidak terdapat nota pembelian sehingga apabila Terdakwa meminta uang penggantianannya itu dibuatkan nota sendiri oleh Terdakwa;
19. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang pengganti atas pembelian barang-barang / perangkat tersebut dari PT Garuda Media Telematika dan mendapat keuntungan setiap barang senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga barang;
20. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa Achmad Syakirun Niam yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi semuanya membenarkan bahwa Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini identitas tersebut menunjuk pada Terdakwa Achmad Syakirun Niam sebagai orang (manusia), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi karena unsur





perbuatan dalam pasal ini cukup kompleks dan mencakup berbagai macam tindakan yang terkait dengan barang hasil kejahatan;

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 1.) Perbuatan Mendapatkan Barang, perbuatan ini tidak perlu dengan maksud untuk mendatkan keuntungan terhadap barang, yang terdiri dari a.) membeli, artinya melakukan transaksi pertukaran barang dengan uang, b.) menyewa, artinya menggunakan barang milik orang lain dengan membayar sewa, c.) menukar, artinya menukar barang milik sendiri dengan barang milik orang lain, d.) menerima gadai, artinya menerima barang sebagai jaminan utang, e.) menerima hadiah, artinya menerima barang secara cuma-cuma. 2.) Perbuatan Selanjutnya Terhadap Barang, perbuatan ini harus dengan maksud untuk mendatkan keuntungan terhadap barang artinya melakukan perbuatan dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari a.) menjual, artinya melakukan transaksi pertukaran barang dengan uang, b.) menyewakan, artinya memberikan hak penggunaan barang kepada orang lain dengan imbalan sewa, c.) menukarkan, artinya menukar barang yang telah diperoleh dengan barang lain, d.) menggadaikan, artinya memberikan barang sebagai jaminan utang, e.) mengangkut, artinya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, f.) menyimpan, artinya menaruh barang di suatu tempat, g.) menyembunyikan, artinya menyembunyikan barang agar tidak diketahui orang lain. Unsur penting lainnya dalam pasal ini adalah bahwa barang yang diperjualbelikan, disewa, dan sebagainya haruslah merupakan hasil kejahatan, artinya barang tersebut diperoleh melalui tindak pidana;

Menimbang bahwa elemen sesuatu benda dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada barang atau objek material apapun yang dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana. Ini bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, jadi "sesuatu benda" adalah objek tindak pidana, yaitu benda ini adalah objek yang menjadi sasaran dari perbuatan penadahan serta hubungan dengan kejahatan asal yaitu benda tersebut harus memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana sebelumnya, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan, jadi jenis-jenis sesuatu benda dapat menjadi objek, seperti barang elektronik, kendaraan, perhiasan, barang antik, uang, atau dokumen, serta perangkat jaringan internet / komputer;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah menjual barang-barang yang berkaitan dengan jaringan internet



kepada Terdakwa yaitu 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam, yaitu baterai lithium yang dipergunakan backup kelistrikan pada ruangan server, di tower Base Transceiver Station / pemancar signal;

Menimbang bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah juga menjual kepada Terdakwa perangkat atau barang berupa 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam yang digunakan untuk pencabangan jalur internet yang menggunakan kabel optik, serta 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) yaitu perangkat yang dipergunakan untuk penghubung / konektor antara kabel optik jaringan internet dengan perangkat Router;

Menimbang bahwa harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam adalah Rp1.300.000,- sampai dengan Rp2.500.000,- tergantung kondisi baterai yang ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam adalah Rp1.300.000,- serta harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) adalah Rp200.000,-;

Menimbang bahwa pembayaran untuk 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer 2 (dua) kali ke rekening milik Saksi, sedangkan untuk 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam pembayarannya dilakukan secara tunai serta 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) juga pembayarannya dilakukan secara tunai;

Menimbang bahwa pembayaran atas transaksi jual beli barang-barang / perangkat tersebut dilakukan secara tunai (*cash*) maupun secara transfer, serta Terdakwa mau membeli barang-barang / perangkat tersebut dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah karena dijual di bawah harga pasar dan dapat secara langsung melakukan pengecekan terhadap barang-barang / perangkat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah atas barang milik PT Indosat Ooredoo Hutchison berupa 6



(enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam, serta 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP), dalam hal ini pembayarannya dilakukan secara tunai (*cash*) maupun secara transfer, maka menurut Majelis Hakim unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi. Unsur ini merupakan salah satu kunci dalam tindak pidana penadahan. Sederhananya, seseorang dapat dijerat dengan pasal penadahan jika mereka mengetahui, artinya secara sadar dan pasti mengetahui bahwa barang yang mereka peroleh berasal dari hasil kejahatan atau sepatutnya harus diduga, artinya meskipun tidak memiliki pengetahuan yang pasti, namun berdasarkan keadaan yang ada, seseorang seharusnya bisa menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan serta ada indikasi kuat yang membuat seseorang seharusnya curiga dengan melihat dan memperhatikan harga yang tidak wajar yaitu jika harga barang jauh di bawah harga pasaran, ini bisa menjadi indikasi bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, melihat dan memperhatikan kondisi barang yaitu barang yang dijual dalam kondisi mencurigakan, seperti tidak memiliki surat-surat yang lengkap atau memiliki kerusakan yang tidak wajar, melihat dan memperhatikan cara memperoleh barang yaitu jika cara memperoleh barang terkesan mencurigakan, misalnya dilakukan di tempat yang sepi atau pada waktu yang tidak lazim, melihat dan memperhatikan perilaku penjual yaitu jika penjual bersikap mencurigakan atau menghindar saat ditanya tentang asal-usul barang, ini juga bisa menjadi indikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah telah mengambil 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun serta 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) milik PT Indosat Ooredoo Hutchison;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah mengambil baterai-baterai tersebut bersama rekan kerja Saksi Ach. Syarif Hidayatullah yang bernama Rudi pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2023 saat Saksi Ach. Syarif Hidayatullah masih aktif bekerja sebagai tim perawatan tower Indosat serta Saksi Ach. Syarif Hidayatullah mengambil perangkat Router dan SFP bersama dengan Hairil Akbar pada periode tahun 2024 saat Saksi Ach. Syarif Hidayatullah sudah tidak lagi bekerja sebagai tim perawatan tower Indosat;

Menimbang bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah mengambil barang-barang tersebut pada waktu siang hari hingga sore hari, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB yang kesemuanya barang-barang tersebut sebagian berada di tower / BTS di Kabupaten Sampang dan sebagian berada di Kabupaten Pamekasan;

Menimbang bahwa barang-barang / perangkat tersebut adalah milik jaringan telekomunikasi Indosat yang Saksi Ach. Syarif Hidayatullah ambil secara paksa dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT Indosat Ooredoo Hutchison;

Menimbang bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah menjual barang-barang yang berkaitan dengan jaringan internet milik PT Indosat Ooredoo Hutchison dan tanpa seijin PT Indosat Ooredoo Hutchison kepada Terdakwa yaitu 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam, yaitu baterai lithium yang dipergunakan backup kelistrikan pada ruangan server, di tower Base Transceiver Station / pemancar signal;

Menimbang bahwa Saksi Ach. Syarif Hidayatullah juga menjual perangkat atau barang milik PT Indosat Ooredoo Hutchison dan tanpa seijin PT Indosat Ooredoo Hutchison kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam yang digunakan untuk pencabangan jalur internet yang menggunakan kabel optik, serta 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) yaitu perangkat yang dipergunakan untuk penghubung / konektor antara kabel optik jaringan internet dengan perangkat Router;

Menimbang bahwa harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merek Sacred Sun warna hitam adalah Rp1.300.000,- sampai dengan Rp2.500.000,- tergantung kondisi baterai yang ditentukan oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merek Huawei warna hitam adalah Rp1.300.000,- serta harga yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa berupa 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) adalah Rp200.000,-;

Menimbang bahwa Terdakwa mau membeli barang-barang / perangkat tersebut dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah karena dijual di bawah harga pasar dan dapat secara langsung melakukan pengecekan terhadap barang-barang / perangkat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melihat harga di toko online untuk 1 (satu) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merk Huawei termurah seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan termahal seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merk Sacred Sun termurah seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan termahal seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), serta 1 (satu) unit Router ATN 910C warna hitam merk Huawei termurah seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan termahal seharga Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dan 1 (satu) unit SFP 10GB / 10 KM kisaran Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut kepada Saksi Ach. Syarif Hidayatullah tidak dilengkapi dusbook dan kelengkapan dokumen / suratnya serta tidak terdapat nota pembelian sehingga apabila Terdakwa meminta uang penggantianannya itu dibuatkan nota sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan uang pengganti atas pembelian barang-barang / perangkat tersebut dari PT Garuda Media Telematika dan mendapat keuntungan setiap barang senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, yang pada pokoknya Terdakwa membeli barang-barang / perangkat milik PT Indosat Ooredoo Hutchison kepada Saksi Ach. Syarif Hidayatullah berupa 6 (enam) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merk Huawei warna hitam dan 2 (dua) unit baterai LifePO4 48 Volt 100 Ah merk Sacred Sun warna hitam serta 1 (satu) unit Router tipe ATN 910C merk Huawei warna hitam dan 4 (empat) unit Small Form-factor Pluggable (SFP) yang Saksi Ach. Syarif Hidayatullah peroleh secara paksa dan tanpa seijin dari PT Indosat Ooredoo Hutchison sebagai pemiliknya serta pembelian atas barang-barang / perangkat tersebut tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilengkapi dusbook dan kelengkapan dokumen / suratnya serta tidak terdapat nota pembelian dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah sehingga apabila Terdakwa meminta uang penggantian itu dibuatkan nota sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan uang pengganti atas pembelian barang-barang / perangkat tersebut dari PT Garuda Media Telematika dan mendapat keuntungan setiap barang senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga barang, maka menurut Majelis Hakim unsur "diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Syakirun Niam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana penadahan sebagai mana diatur dan di ancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Achmad Syakirun Niam yang sering-an-ringannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit HP merk Oppo warna ungu dirampas untuk negara
  - 1(satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN;102315886314
  - 4 (empat) unit SFP 10GB/10Km.

Dikembalikan kepada PT. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON melalui saksi Eki Purwanto

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang / perangkat yang didapatkan merupakan barang curian dan Terdakwa merupakan korban kejahatan serta Terdakwa tidak berpikiran dan tidak menduga ketika bertransaksi dengan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah barang tersebut barang curian;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harga barang-

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda





barang / perangkat yang dijual oleh Saksi Ach. Syarif Hidayatullah kepada Terdakwa harganya dibawah harga pasaran dan sangat jauh selisihnya sebagaimana harga yang disampaikan oleh Saksi Eki Purwanto dan Saksi Irwan Prasetya serta barang-barang tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran, serta apabila terhadap barang-barang atau peralatan di tower tersebut mengalami kerusakan maka tidak dilakukan penjualan melainkan akan disimpan untuk nantinya dikembalikan dan hal tersebut ada pencatatan auditnya, selain itu Terdakwa dalam melakukan pembelian barang-barang atau peralatan dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah tersebut tanpa dilengkapi dusbooknya, tanpa kelengkapan surat/dokumen, dibeli dengan dibawah harga pasaran yang tidak wajar dan terhadap Terdakwa juga tidak pernah menanyakan asal-usul barang tersebut serta tidak menanyakan kewenangan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah dalam melakukan penjualan barang yang tergolong banyak dan harganya yang tidak murah, yang seharusnya terhadap Terdakwa patut mencurigainya terhadap barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya yang menyatakan Terdakwa patut mencurigai terhadap barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa dalam melakukan pembelian barang-barang atau peralatan dari Saksi Ach. Syarif Hidayatullah tersebut tanpa dilengkapi dusbooknya, tanpa kelengkapan surat/dokumen, dibeli dengan dibawah harga pasaran yang tidak wajar dan terhadap Terdakwa juga tidak pernah menanyakan asal-usul barang tersebut serta tidak menanyakan kewenangan Saksi Ach. Syarif Hidayatullah dalam melakukan penjualan barang yang tergolong banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna ungu;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN: 102315886314;
  - 4 (empat) unit SFP 10GB / 10 Km;
- yang telah disita, maka dikembalikan kepada PT Indosat Ooredoo Hutchison melalui Eki Purwanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Indosat Ooredoo Hutchison mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYAKIRUN NIAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN Sda



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna ungu;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Metro-E ATN910C-G, SN : 102315886314;
  - 4 (empat) unit SFP 10GB / 10 Km;Dikembalikan kepada PT Indosat Ooredoo Hutchison melalui Eki Purwanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Agus Pambudi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum. dan Paul Belmando Pane, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 oleh Agus Pambudi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum. dan Slamet Setio Utomo., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Ketua Majelis,

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti

Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H.